

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut KBBI, kata efektif memiliki arti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil berguna.¹ Dan menurut Ricky W Griffin Mencapai efektifitas organisasi bukan merupakan tugas yang mudah merupakan tugas yang mudah. Kunci untuk melakukan hal tersebut adalah memahami lingkungan dimana organisasi berfungsi. Jika para manajer dapat mengidentifikasi dimana mereka ingin organisasi berada, relatif terhadap bagian lain dari lingkungan, dan bagaimana cara terbaik untuk sampai kesana, kemungkinan besar mereka akan dapat meraih efektivitas.²

Secara literasi kedekatan makna dari kata efektifitas dan efisiensi sangat berdekatan, apabila kita cermati menurut Raditya Arindya Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil,

¹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (<https://kbbi.web.id/efektif> Diakses Pada 15 Desember 2020 Pukul 14.38)

² Ricky W Griffin, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga 2004), hlm 89.

sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian produk unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.³

Ulber silalahi berpendapat mengai point-point efektivitas secara nilai diantaranya *the output (goal approach)*, *the inputs (system-resource approach)* atau *the organization's transformatin proses (internal proses approach)*⁴

Secara rinci Mukhtar berpendapat bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan kepemimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁵

b. Indikator Efektivitas

Indikator efektifitas pada tim atau kelompok melihat pentingnya membicarakan efektivitas yang kemudian dibahas dengan singkat empat diantaranya⁶;

1) Pelatihan (*training*)

³ Raditya Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 65.

⁴ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: PT Raflika Acitama;2011), hlm. 418.

⁵ Mukhtar Dkk, *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 28.

⁶ John M Ivancevich Dkk. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi Jilid 2*. (Jakarta: Penerbit Erlangga.2006), hlm. 24-26.

Hal yang mendedikasikan perlunya suatu pelatihan, tergantung pada jenis dan sasaran tim, pelatihan mungkin diperlukan untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah, berfikir, inovatif atau keterampilan-keterampilan interpersonal.

2) Komunikasi

Dampak signifikan pembentukan tim terhadap manajemen dalam organisasi adalah adanya peningkatan kebutuhan akan informasi, tim membutuhkan informasi untuk mencapai sasaran-sasarannya.

3) Pemberdayaan (*emploment*)

Tim memiliki otoritas rendah biasanya kurang efektif, selain menghambat pengambilan tindakan, kurangnya otoritas menunjukkan kepada seluruh anggota tim bahwa manajemen tidak benar-benar mempercayai mereka. Hal ini secara drastis mengurangi efektivitas tim.

4) Penghargaan (*reward*)

Anggota organisasi mendapatkan penghargaan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja individu dalam organisasi, walaupun sumbangsih masing-masing individu pada keberhasilan tim adalah bagian penting dalam sistem penghargaan, kesuksesan tim juga harus dipertimbangkan.

Menurut T Hani Handoko berpendapat mengenai efektivitas dan indikatornya secara perencanaan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai indikator efektivitas dalam perencanaan.⁷

1) Kegunaan

Kegunaan bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi lainnya. Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana. Fleksibilitas adalah esensi dari suatu perencanaan strategi.

2) Ketepatan dan objektifitas

Perencanaan harus didasarkan atas pemikiran realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi dan pembuat rencananya.

3) Ruang lingkup

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.

4) Efektivitas biaya

Biaya perencanaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

5) Akuntabilitas

⁷ T Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BFEE, 2015), hlm. 103-105.

Suatu rencana harus mencakup dua aspek yaitu tanggung jawab pelaksana perencanaan dan tanggungjawab atas implementasian rencana.

6) Ketepatan waktu

Perencana harus membuat berbagai perencanaan, karena kecepatan perubahan waktu yang sangat cepat terjadi yang menyebabkan ketidak tepatan untuk berbagai perbedaan waktu.

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zakkaa – yuzakkii – tazkiyatan – zakaatan* yang dapat berarti⁸: *At-Thohuru* berarti membersihkan atau mensucikan. Makna membersihkan atau mensucikan menegaskan bahwa zakat merupakan cara Allah membersihkan dan mensucikan harta dan dosa orang-orang yang menunaikannya karena Allah swt.

Makna zakat selanjutnya yakni *Al-Barakatu* dapat diartikan sebagai keberkahan. Makna keberkahan dalam zakat berarti orang-orang yang menunaikan zakat akan memperoleh keberkahan bagi hartanya yang kemudian diharapkan dapat memberikan keberkahan pula dalam hidupnya. Hal ini berkaitan erat dengan makna *At-Thohuru*, dimana dengan menunaikan zakat, harta seseorang akan dibersihkan

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomic Kajian Konsep Dasar*, (Jakarta: BAZNAS, 2019), hlm.1.

dari ‘kotoran’ yang menyertainya, sehingga akan timbul keberkahan dari harta tersebut.

Zakat menurut syeh Muhammad shalih al-utsaimin secara bahasa artinya bertambah atau berkembang, sedangkan secara *syara’* yaitu beribadah kepada Allah swt dengan mengeluarkan bagian wajib secara *syara’* dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.⁹

Menurut Mardani secara etimolog zakat mempunyai arti yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik.¹⁰

M Hasby ash-shiddieqy ikut berpendapat tentang pengertian zakat bahwa menurut bahasa berarti *nama’* berarti kesuburan, *tharoh* berarti kesucian, *berkah* berarti keberkatan dan juga *tazkiyah* tathir yang artinya mensucikan. *Syara’* memakai kata tersebut kedua arti. Pertama dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan

⁹ Syeh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta; Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 45.

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta; PT Citraadityabakti, 2016), hlm. 13.

dosa. Imam Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan” kata zakat dipakai dua arti, subur dan suci¹¹

Hikmat kurnia dan adi hidayat juga berpendapat tentang makna dan pengertian zakat, zakat menurut bahasa (etimologi; *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang dinamakan berkah karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah swt kepada seorang muzaki¹²

Mursyidi berpendapat mengenai zakat yang saat ini ramai diperbincangkan yaitu zakat kontemporer zakat kontemporer, merupakan zakat dari hasil pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit¹³

b. Pengertian pengelolaan zakat

Tata kelola (*governance*) berasal dari kata latin *gubernence* yang berarti mengarahkan atau memerintah (Cadbury, 2002), *oxford English dictionary* mendefinisikan memerintah sebagai memandu, mengatur, atau mengarahkan masyarakat¹⁴

3. ¹¹ M Hasbi Ash-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.

hlm. 2. ¹² Hikmat Karunia & Adi Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta; Qultummedia, 2008),

90. ¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.

2019), hlm. 71. ¹⁴ Joni Am, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari,

Secara ketentuan umum bahwasanya konsep pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang No 23 pasal 1 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁵

Masa depan institusi zakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen pengelola zakat dalam menghadapi berbagai perubahan pesat yang terjadi saat ini. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan komersial maupun keuangan sosial menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan deraan risiko terhadap institusi zakat dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola para amil atau pengelola zakat perlu memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan dana sosial yang terkumpul ke aktivitas-aktivitas konsumtif maupun produktif yang memiliki rasio risiko terhadap potensi kebermanfaatan yang terbaik.¹⁶

Pengelolaan zakat mempunyai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan termasuk dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 3 ayat poin a dan b menyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah

¹⁵ Kementerian Agama Republic Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*,.. hlm. 2.

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta; BAZNAS, 2018), hlm. 2.

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁷.

c. Prinsip zakat dan penyaluran

Jika kita memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, kita akan mendapatkan enam prinsip zakat, yaitu: ¹⁸

1) Prinsip keyakinan

Prinsip pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam karena membayar zakat adalah suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar beriman lah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Dalam Al-quran Allah memerintahkan shalat dan zakat secara bergandengan (misalnya, OS Al-Muzzammil 73: 20). Menurut Abu Bakar, tidak dapat dipisahkan antara shalat dan zakat

2) Prinsip keadilan

Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dari berbagai jenis pendapatan, seperti harta terpendam, harta rampasan perang, hasil bumi, dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta; PT Citraadityabakti, 2016), hlm. 57-59.

jumlah pekerjaan dan modal, makin berkurang pula tingkat pungutannya

3) Prinsip produktivitas

Nisab berlaku Pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Akan tetapi, nisab akan hilang pada tanggal penjualan selama setahun dan harus berlalu pada tahun pertama sebelum jumlah yang didapat terkena zakat. Berlalu, suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas

4) Prinsip nalar,

Orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan (cakap hukum).

5) Prinsip kemudahan,

Zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun.

6) Prinsip kebebasan.

Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat apabila dia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan. Sekarang ini di mana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya biasa memperoleh penghasilan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagai amil atau pengelola zakat dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat semestikanya memiliki etika dan adab-adab sebagai berikut ¹⁹

- a. Siddiq
- b. Amanah
- c. Fathanah
- d. Tabligh
- e. Adil

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta; BAZNAS, 2018), hlm. 77.

- f. Memahami hukum-hukum zakat
- g. Mampu melaksanakan tugas keamilan
- h. Memiliki akhlaq yang terpuji
- i. Bertutur kata baik dan santun
- j. Berpakaian yang syari'
- k. Melayani muzaki dan mustahiq dengan hati yang ikhlas
- l. Tidak memberi hadiah pada muzaki yang berasal dari harta zakat atau dari yang lainnya, misalnya, memberi vocher jika muzaki menunaikan zakat.
- m. Mendoakan muzaki, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti mengirim email atau pesan singkat melalui elektronik, cetak dan lain sebagainya.

Dalam prinsip penyaluran Allah SWT menegaskan tentang hak yang harus diberikan pada penerima manfaatnya secara tepat sebagai mana dalam firmanNya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S Adz-Dzariyat; 19)

3. Modal Ekonomi

Konsep modal yang diungkapkan oleh Karl Max yang hanya menekankan modal ekonomi dan mengabaikan modal-modal lain

tidaklah tepat menurut Sosiolog asal Perancis, Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu (1984) terdapat bentuk-bentuk modal yang lain seperti modal kultural dan modal sosial yang juga penting dimiliki oleh setiap individu. Bourdieu berpendapat bahwa semakin banyak modal yang dimiliki oleh individu akan berdampak positif terhadap keberlangsungan hidupnya. Selain itu, akumulasi dari ketiga modal tersebut dalam jumlah yang banyak akan membuat seorang individu memiliki posisi yang lebih di mata orang lain (prestige)²⁰.

Biaya modal (*cost of capital*) adalah biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham referen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan²¹

Modal sebagai dasar pengembangan ekonomi dalam pembangunan perdagangan sangat penting, upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan sesungguhnya saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor pertanian, pertambangan, keuangan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Pembangunan

²⁰ BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta; BAZNAS, 2019), hlm. 18.

²¹ Joni Ahmad, *Majaneman Keuangan Syariah*, (Bandung; Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019), hlm. 166.

perdagangan pun berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi²²

Secara literasi modal ekonomi memiliki konsep kesejahteraan dengan beberapa indikator utama²³ yaitu

1. Sistem nilai islami, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Nilai ajaran Islam menjadi dasar atau panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan seseorang atau rumah tangga akan tercapai hanya jika menerapkan nilai-nilai syariat Islam, karena selain memberikan kesejahteraan juga akan mendatangkan keberkahan.
1. Kesejahteraan akan dicapai apabila kegiatan ekonomi pada sektor riil berjalan, yaitu dengan memperkuat industri dan perdagangan. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat dengan sistem distribusi yang tepat.
2. Dalam konsep kesejahteraan, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Mendapatkan rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat keamanan dan ketertiban social dalam masyarakat.

²² Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomic Sector Perdagangan Dan Jasa Di Indonesia*, (Jakarta; BAZNAS, 2019), hlm. 128,

²³ Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta; BAZNAS, 2019), hlm. 20-22.

4. Keuangan mikro (*microfinance*)

Mengutip dari Ledgerwood, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau lebih populer disebut *microfinance* didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan²⁴

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan produk dan/atau jasa keuangan (kredit mikro, tabungan mikro, transfer mikro, asuransi mikro) secara berkelanjutan kepada orang miskin, masyarakat yang terpinggirkan, dan/atau masyarakat berpendapatan rendah dimana status ekonominya yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke sistem keuangan formal²⁵.

Mengutip pendapat Zeller dan Meyer (2002) dalam bukunya “The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach dan Impact” menguraikan bahwa institusi keuangan mikro yang sukses (*sustain*) menjalankan 3 (tiga) sisi segitiga, yaitu (1) mengelola masalah-masalah keterjangkauan (menjangkau orang miskin baik dari jumlah dan tingkat kemiskinannya); (2) *sustainability* keuangan (menutup biaya operasional dalam jangka panjang); dan (3) dampak (memiliki dampak yang nyata terhadap kualitas hidup nasabah)²⁶

²⁴ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi; Gramata Publishing, 2016), hlm. 10.

²⁵ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Atrategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, (Jakarta; KNKS, 2019), hlm. 23.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM pasal 1 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan²⁷.

5. Pengelolaan Kelompok Kerja

a. Pengertian kelompok kerja

Menurut Khaerul Umam kerja kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸

M Hasan(169;237) berpendapat mengenai definisi kelompok bahwasanya kelompok secara definisi sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, memiliki serangkaian peran hubungan antar anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya.²⁹

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, hlm. 2.

²⁸ Khaerul Umam, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 95.

²⁹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 81.

Kelompok dan tim dalam sebuah organisasi adalah hal yang berbeda akan tetapi memiliki karakteristik yang sama, sebuah kelompok (*group*) adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai sasaran bersama. Tim (*team*) adalah kelompok yang cukup matang dengan derajat ketergantungan tertentu di antar anggotanya dan diwarnai dengan adanya motivasi untuk mencapai sebuah sasaran bersama³⁰

Ada tiga terkait persyaratan memahami sebuah kelompok dalam definisi ini karena jenis kelompok yang sangat relative banyak seperti kelompok keluarga, kelompok organisasi, kelompok kerja, dan lain sebagainya. Persyaratan pertama adalah ukuran (*size*). Harus terdapat dua atau lebih individu untuk membentuk sebuah kelompok. Kedua adalah harus adanya pertukaran komunikasi antara individu-individu yang membentuk kelompok. Ketiga adalah adanya usaha mencapai sebuah sasaran bersama.³¹

Dari beberapa pendapat sebelumnya Sudaryono memberikan uraian mengenai kelompok menurutnya secara cermat terjadi dalam kelompok (1) terjadi suatu proses, seperti interaksi antar anggota dan proses komunikasi, (2) ada struktur yang mengatur interaksi mereka, (3) ada norma kelompok, (4) kepemimpinan kelompok. Semua ini

³⁰ John M Ivancevich Dkk. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga.2006), hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

disebut dengan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya.³²

Miftah toha berpendapat mengenai kelompok dalam kepemimpinan, teori kelompok yang dimaksudnya adalah supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikut-pengikutnya³³

Dalam Al-quran Allah SWT berfirman pada suat *shadd* mengenai perserikatan manusia;

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخٰطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَفَلِيْلٌ مَّا هُمْ اٰمَنُوۡا

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”(QS; shadd; 24)

b. Prinsip kelompok kerja

Siswanto berpendapat mengenai maksud Gibson yakni mengenai indikator alasan pembuatan kelompok formal ataupun informal.³⁴

1) Pemeuasan kepuasan

³² Sudaryono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta, CAPS, 2017), hlm. 218.

³³ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta, CV Rajawali, 1986), hlm. 282.

³⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 82.

Memperoleh kepuasan (*satisfaction*) atas terpenuhinya kebutuhan merupakan daya stimulus yang kuat untuk membentuk kelompok. Khususnya kebutuhan keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri dari beberapa bawahan dapat dipuaskan dengan cara bergabung dalam kelompok.

2) Kedekatan dan daya Tarik

Kedekatan (*proximity*) adalah jarak fisik antara bawahan yang melaksanakan pekerjaan. Sedangkan daya tarik (*attraction*) menunjukkan daya tarik individu yang satu dengan yang lainnya karena mereka memiliki kesamaan persepsi, sikap, hasil karya, atau motivasi.

3) Tujuan kelompok

Apabila difahami secara seksama tujuan kelompok (*group goal*) dapat merupakan alasan mengapa individu tertarik kepada kelompok.

4) Alasan ekonomi

Seringkali individu membentuk kelompok karena berpendapat bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar dari pada pekerjaan mereka.

Pinsip dalam kelompok harus memiliki etika yang kuat karena etika dari yang penulis dapat adalah salah satu indikator dalam menyelesaikan permasalahan kelompok. Sudaryono berpendapat mengenai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika adalah

standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi dalam lingkungan kerja, sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan oleh sebagian pelaku usaha seringkali dihubungkan dengan filantropi, artinya kalau perusahaan telah menjalankan filantropi berarti telah menjalankan tanggung jawab sosial.³⁵

Melihat pendapat Joni Ahmad prinsip tatakelola perusahaan perspektif Islam ini adalah salah satu prinsip kekelompokan secara perusahaan, yakni untuk memaksimalkan nilai-nilai kesejahteraan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan berbasis tauhid, dan kedua pendekatan berbasis stakeholder secara Islam³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi untuk pengembangan materi penelitian yang akan dilakukan peneliti, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Husnul Hami Fahrini, (2015), *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di*

³⁵ Sudaryono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta, Caps, 2017), hlm. 57.

³⁶ Joni Am, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lstari, 2019), hlm. 74-76.

*Kabupaten Tabanan Tahun 2015*³⁷ penelitian ini meliputi program yang berjalan. Indikator yang dilakukan melakukan perbandingan antara input dan output dalam bentuk angka. Kemudian menjelaskan tentang hambatan dan memberikan solusi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif dengan penjelasan indikator yang lebih rinci. Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis adalah dari segmentasi objek lembaga dan program yang dimana penelitian ini konsen pada penyaluran program zakat produktif berbasis ekonomi.

2. M Dzikron AM Dkk (2005), *Efektivitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*³⁸ penelitian ini meliputi observasi kepada LAZ yang ada didaerah Jawa Barat dan lebih dari 3 LAZ yang diteliti memiliki cakupan yang lebih luas dengan menilai Efektivitas Organisasi. Penelitian yang mempunyai hasil untuk menilai bagaimana kinerja LAZ dalam menyalurkan dana publik. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas organisasi dalam pemberdayaan ekonomi zakat belum bisa tercapai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis cakupan lebih sempit hanya satu organisasi dan menilai hanya pada aspek fundraising. Perbedaan yang peneliti tulis pada penelitian ini adalah objek penelitian dan konsentrasi penelitian

³⁷ Husnul Hami Fahrini, Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan, (Tabanan: Jppe Vol 7 No 2 Tahun 2016 Universitas Pendidikan Ganesha).

³⁸ Dzikron Am, Jurnal, "Efektivitas Organisasi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", (Bandung: Universitas Islam Bandung 2005)

dimana peneliti konsen pada penyaluran program pemberdayaan ekonomi.

3. Abdul Rasyid Mz "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*". Penelitian meliputi observasi pada lembaga dan langsung pada *asnaf* terkait dengan konsentrasi pada zakat produktif dibidang ekonomi penelitian ini mengkaji mengenai ekonomi dan pemberdayaan zakat produktif secara tradisional atau kreatif pada penerima manfaat secara personal. Perbedaan penelitian yang peneliti tulis adalah objek penelitian dan sasaran penerima manfaat dimana peneliti konsen pada pemberdayaan secara pengkelompokan yang di naungi UPZ dalam penguatan kemandirian masjid dari segi ekonomi dan penguatan ekonomi secara personal karena peneliti lebih focus pada lembaga program.³⁹.
4. Makhfudl Bayu Bahrudin "*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*". Pada penelitian ini meliputi observasi pada lembaga terkait dengan memperhatikan pengelolaan dari penghimpunan sampai pendistribusian zakat secara umum melalui metode ARC (Allocation to Collection Ratio) merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dihimpun. Perbedaan

³⁹ Abdul Rasyid Mz "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

penelitian dengan yang peneliti tulis adalah konsentrasi pembahasan dan objek penelitian⁴⁰.

5. Ahmad Nashiruddin Savid “*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*”. Penelitian meliputi observasi pada lembaga dan langsung pada *mustahiq* terkait dengan konsentrasi pada zakat produktif dibidang ekonomi penelitian ini mengkaji mengenai ekonomi dan pemberdayaan zakat produktif dengan berbagai metode pada penerima manfaat untuk penguatan secara ekonomi. Perbedaan penelitian dengan yang peneliti tulis adalah objek penelitian dan konsentrasi pemberdayaan, pemberdayaan yang peneliti fokuskan adalah secara kekelompokan untuk penguatan basis ekonomi personal secara kelompokan dan ekonomi masjid mandiri⁴¹.

C. Kerangka Pemikiran

Dimensi ibadah pada umumnya jelas terbagi menjadi dua segmentasi, pertama ibadah individual atau lebih umum disebut *hablumminallah* yakni ibadah secara vertikal bisa diartikan yakni hubungan antara hamba dengan tuhan Allah swt, kedua ibadah sosial atau lebih umumnya disebut *hablumminannas* yakni ibadah secara horizontal yakni hubungan antara hamba dengan hamba atau sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan tuhan. Dalam rukun islam pilar ketiga adalah zakat yang

⁴⁰ Makhfudl Bayu Bahrudin ” *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*”,(Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

⁴¹ Ahmad Nashiruddin Savid “*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*”,(Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

dimana jelas dengan tegas bahwa kita harus senantiasa memperhatikan *hablumminanannas*. Agar terciptanya iklim spiritual yang sempurna.

Zakat Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya⁴². Secara literasi zakat sebagai ibadah sosial tentunya memiliki peran penting dalam membangun peradaban, secara konsentrasi zakat ini terbagi menjadi dua segmen yaitu pertama zakat konsumtif yakni penyaluran dana zakat yang berbentuk kebutuhan yang memenuhi kehidupan secara konsumsi, kebutuhan primer yang bisa habis dengan waktu tertentu.

Kedua zakat produktif yakni alokasi dana zakat dalam peningkatan kesejahteraan atau kesehatan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan secara profesi atau secara modal uang yang dimana secara dinamika pengolaannya bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan derajat sosial dan secara jauhnya dengan istilah *mustahiq* menjadi *muzaki*. Maka zakat memiliki misi redistribusi aset, sirkulasi kekayaan yang seimbang, menghilangkan monopoli, serta pada akhirnya mewujudkan pemerataan ekonomi. Apalagi saat ini angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, padahal kebanyakannya adalah umat Islam. Maka persoalan zakat sangat mendesak untuk ditegaskan kembali.⁴³

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, Kemenag RI, 2013), hlm. 1.

⁴³*Ibid.*, hlm. 59.

Pada dasarnya zakat adalah media pemberdayaan dan tidak hanya konsen pada masalah ekonomi, tapi pada peningkatan spiritual diri secara sosial. Secara lebih umumnya zakat akan menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang sehat yakni seimbang secara lahir dan batin, maka dengan nilai-nilai zakat yang tidak kita sadari bahwa pendistribusian harta supaya tidak terkonsentrasi pada orang kaya sebagaimana firman Allah SWT,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS ai-Hasyr: 7)

Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai, Untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh ekonomi Islam, maqasid syariah telah sepantasnya digunakan sebagai basis pertimbangannya, setidaknya inspirasi dari perspektif maqasid syariah tersebut (Kasri, 2016)⁴⁴.

Secara pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam UU no 23 thn 2011 dan dibentuk lembaga pengelolaan zakat yakni BAZNAS supaya zakat lebih produktif dikelola secara kelembagaan dan secara kolektif melihat potensi zakat di Indonesia sangat besar, sebagai salah satu negara muslim terbesar dan ini adalah sebuah kesempatan untuk umat Islam membuka mata dan literasi tentang zakat sebagai dakwah untuk memperkuat *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah watoniah*, dan *ukhuwah*

⁴⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS*, (Jakarta; BAZNAS, 2017), hlm. 16.

basyariyah. Dalam pengelolaan zakat dan proses penyalurannya BAZNAS memiliki lembaga program yang konsen terhadap zakat produktif dengan meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Lembaga program tersebut yakni BAZNAS *microfinance* (BMF).

BAZNAS *microfinance* (BMF) yang dikelola sebagai lembaga program pemberdayaan di BAZNAS kabupaten Tasikmalaya dengan tiga program yang sudah berjalan yaitu P3DKM (program pemberdayaan perempuan berbasis DKM) sebagai pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi masjid, kedua. Bantuan modal langsung yang segmentasinya adalah ekonomi personal dalam rangka penguatan ekonomi pribadi dan pendidikan spiritual terhadap penerima manfaat, ketiga adalah ZCD (*zakat comonity development*) yakni program yang dirancang dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi di suatu daerah yang tertinggal.

Maka dalam penyaluran lembaga program ini harus senantiasa diperhatikan secara efektivitasnya penilaian bisa diberikan ketika data-data *input* (sumberdaya yang dikeluarkan) yang meliputi sebagian mekanisme penyaluran dana zakat, alokasi dana program dan rekrutmen mustahik yang tepat. *Proses* meliputi kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan *output* (capaian yang ditetapkan) yakni meliputi pendapatan keuntungan, kemandirian ekonomi, peningkatan spiritual, edukasi dan sosialisasi. Apabila tiga variable tersebut berjalan dengan baik maka bisa dikatakan

efektif dan sebaiknya apabila *input*, *proses* dan *output* tidak sesuai maka program tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Berikut ilustrasi sekema yang akan penulis lakukan dalam penelitian Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk lembaga Program BAZNAS *MicroFinance* (BMF) Pada Kelompok Kerja.

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran



